

ABSTRAK

Annida Ashilah Syarif : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd)*

Latar belakang penelitian ini yaitu pemberlakuan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menuntut pelaku Anak dengan Pasal 340 KUHP, karena dianggap telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana kepada teman sekelasnya yang masih di bawah umur pula. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan sengaja dikenai hukuman pokok berupa hukuman *qishash*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd, untuk mengetahui prespektif hukum pidana Islam atas sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku Anak dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd, dan untuk mengetahui relevansi antara hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasari pada teori pembedaan yang diantaranya terdapat teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Tindak pidana pembunuhan dengan rencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, adapun status anak sebagai subjek hukum diatur pula dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum Pidana Islam mengkategorikan pembunuhan sebagai *Jarimah qishash diyat*, yang mana hukumannya berupa *qishash* atau jika pelaku mendapat maaf dari wali korban maka hukuman penggantinya yaitu *diyat*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data berupa data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian ini yaitu; (1) Pertimbangan hukum Hakim yang digunakan yaitu melalui pengamatan serta analisis mengenai fakta-fakta yang hadir dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil visum et repertum sehingga memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di LKPA Kutoarjo; (2) Berdasarkan Hukum Pidana Islam bahwa pelaku Anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sudah memasuki masa baligh maka diwajibkan untuk melaksanakan hukuman *qishash*; (3) Relevansi antara hukum positif dengan Hukum Pidana Islam yaitu tindak pidana pembunuhan rencana merupakan bentuk kejahatan berat dan dikenai dengan hukuman yang berat pula, kemudian pemberlakuan hukuman tersebut sesuai dengan teori pembedaan baik secara hukum positif maupun hukum pidana Islam.

KATA KUNCI : *Pembunuhan Berencana, Anak di Bawah Umur, Qishash*